

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia

St. Hadijah Wahid¹, Aisyanursana², Wulan³, Olivia Amalia Ramadhani⁴, Nur Fauzan Albuho⁵, Said Agil Padil⁶, A. Muh Rifki Rahman⁷

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, Kabupaten Sinjai Utara, Indonesia ^{1,2,3,4,5,6,7}

*Email Korespondensi: aisyatopulo@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 22-01-2025
Disetujui 23-01-2025
Diterbitkan 24-01-2025

ABSTRACT

protection of Human Rights (HAM) in the context of the Indonesian legal state, which is constitutionally regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945). Even though Indonesia has various adequate legal instruments to protect human rights, their implementation still faces various challenges. This research uses a descriptive qualitative approach with literature study as a data collection method. Research findings show that although Indonesia's legal framework is quite strong, the problem of weak law enforcement, lack of transparency in resolving cases of human rights violations, and social inequality that still exist cause the implementation of human rights research provides recommendations for improving law enforcement, human rights education, and strengthening related institutions to ensure that human rights protection in Indonesia can be more effective and fair.

Keywords: Human Rights, Rule of Law, Indonesia, Human Rights Protection

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks negara hukum Indonesia, yang secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Meskipun Indonesia memiliki berbagai instrumen hukum yang memadai untuk melindungi HAM, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur sebagai metode pengumpulan data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia cukup kuat, masalah penegakan hukum yang lemah, kurangnya transparansi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM, dan ketimpangan sosial yang masih ada menyebabkan implementasi perlindungan HAM menjadi tidak optimal. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penegakan hukum, pendidikan HAM, dan penguatan lembaga terkait guna memastikan bahwa perlindungan HAM di Indonesia dapat lebih efektif dan adil.

Katakunci : Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, Indonesia, Perlindungan HAM

PENDAHULUAN

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu dan merupakan pilar penting dalam negara hukum yang demokratis. Di Indonesia, perlindungan terhadap HAM telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum dan kesejahteraan yang adil. Dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J, hak asasi manusia diatur secara eksplisit, mencakup hak hidup, kebebasan pribadi, perlindungan dari diskriminasi, hak atas pendidikan, dan kebebasan berpendapat. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang semakin mempertegas komitmen negara untuk melindungi dan menghormati HAM.

Namun, meskipun Indonesia telah memiliki berbagai kerangka hukum yang mendukung perlindungan HAM, tantangan besar dalam implementasinya masih sangat nyata. Salah satu masalah mendasar yang dihadapi adalah ketidakmampuan sistem hukum Indonesia dalam menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM, khususnya terkait dengan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu. Peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang melibatkan kekerasan massal, seperti peristiwa 1965 dan tragedi 1998, belum mendapat penyelesaian yang adil, dan banyak pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak diadili. Praktik impunitas yang melindungi pelaku pelanggaran HAM menjadi tantangan utama yang menghambat upaya penegakan HAM di Indonesia. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat, terutama bagi korban dan keluarga korban, yang merasa hak-hak mereka diabaikan. Selain itu, meskipun Indonesia memiliki berbagai undang-undang yang bertujuan melindungi hak-hak kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat, namun implementasi perlindungan terhadap kelompok-kelompok ini sering kali tidak efektif. Kekerasan terhadap perempuan, terutama dalam rumah tangga, tetap menjadi masalah serius meskipun telah ada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT) yang dikeluarkan pada tahun 2004. Angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih sangat tinggi, dan pelaku kekerasan sering kali tidak mendapatkan sanksi yang setimpal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peraturan hukum yang ada dengan penerapan di lapangan. Sebagai contoh, banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak dilaporkan atau tidak ditangani dengan serius oleh aparat penegak hukum, sehingga korban sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang maksimal.

Di sisi lain, masyarakat adat di Indonesia, yang memiliki hak atas tanah dan sumber daya alam yang diwariskan secara turun-temurun, juga sering kali menjadi korban ketidakadilan. Kebijakan pembangunan yang lebih mengutamakan kepentingan perusahaan besar sering kali mengorbankan hak ulayat masyarakat adat. Konflik antara masyarakat adat dan perusahaan terkait pengelolaan lahan, terutama di daerah-daerah seperti Kalimantan, Papua, dan Sumatra, sering berujung pada penggusuran paksa dan perusakan tempat tinggal mereka. Meskipun terdapat beberapa undang-undang yang melindungi hak-hak masyarakat adat, seperti Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Pokok Agraria, kenyataannya perlindungan terhadap mereka masih sangat terbatas dan sering kali tidak diindahkan oleh pihak berwenang.

Selain masalah yang berkaitan dengan kelompok rentan, kebebasan berpendapat di Indonesia juga menghadapi tantangan besar, terutama dengan berkembangnya teknologi digital. Dalam era media sosial yang semakin berkembang, kebebasan berpendapat seharusnya dapat lebih dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyuarakan pendapat dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Namun, dalam praktiknya, kebebasan berpendapat sering kali dibatasi oleh undang-undang yang tidak tepat, seperti Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE, yang semestinya bertujuan untuk mengatur dan melindungi ruang digital, justru sering disalahgunakan untuk menjerat individu atau kelompok yang menyampaikan pendapat kritis terhadap pemerintah. Fenomena ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, yang merasa takut untuk mengungkapkan pendapat mereka di ruang publik karena ancaman kriminalisasi.

Dalam konteks ini, perlu adanya evaluasi mendalam terhadap implementasi perlindungan HAM di Indonesia. Pemerintah perlu berkomitmen untuk memperbaiki sistem hukum dan peradilan agar lebih responsif terhadap pelanggaran HAM, terutama yang melibatkan kelompok-kelompok rentan. Reformasi hukum yang lebih jelas dan tegas, yang memastikan penegakan hukum tanpa diskriminasi, sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Selain itu, peran lembaga-lembaga independen, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), harus diperkuat dalam melakukan pemantauan dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem perlindungan HAM di Indonesia

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini lebih berfokus pada analisis mendalam tentang perlindungan HAM di Indonesia dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deduktif, yakni menghubungkan konsep-konsep teoritis

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum Perlindungan HAM di Indonesia

Indonesia, sebagai negara hukum, memiliki landasan hukum yang jelas untuk melindungi hak asasi manusia. UUD 1945, sebagai konstitusi negara, telah mengatur perlindungan HAM secara tegas melalui Pasal 28A hingga Pasal 28J yang mengatur hak-hak dasar warga negara, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak atas kebebasan berpendapat, dan hak atas perlakuan yang sama di depan hukum. Dalam konteks ini, Indonesia berkomitmen untuk melindungi hak-hak warganya melalui kerangka hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen internasional, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Kedua konvensi ini, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, mengikat Indonesia untuk mengadopsi prinsip-prinsip dasar HAM yang diakui secara global, termasuk perlindungan terhadap hak-hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya (Setara Institute, 2023). Namun, meskipun memiliki kerangka hukum yang kuat, Indonesia sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi perlindungan HAM. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka. Banyak warga negara yang tidak tahu bagaimana cara melindungi hak-haknya atau melaporkan pelanggaran yang terjadi (Cribb, 2001)

2. Pelanggaran HAM Pada Kelompok Rentan

Beberapa kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat, sering kali menjadi korban utama pelanggaran HAM di Indonesia. Keadaan ini menunjukkan perlunya perhatian khusus dari negara untuk melindungi hak-hak mereka dengan lebih efektif.

1) Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan tetap menjadi isu besar di Indonesia. Meskipun negara telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pelanggaran hak-hak perempuan masih sering terjadi, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikologis, maupun seksual. Berdasarkan data Komnas Perempuan (2021), lebih dari 10.000 kasus kekerasan terhadap perempuan tercatat setiap tahun, yang mencakup berbagai bentuk kekerasan mulai dari kekerasan dalam rumah tangga hingga pelecehan seksual.

Seringkali, korban kekerasan tidak melapor karena merasa malu atau takut mendapat stigma negatif dari masyarakat. Selain itu, banyak aparat penegak hukum yang kurang paham mengenai penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, sehingga kasus-kasus tersebut sering kali dipandang sebelah mata dan tidak diproses dengan

benar. Kebijakan yang belum sepenuhnya diterima dan diterapkan oleh masyarakat menjadi salah satu kendala utama dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia (Setara Institute, 2023)

2) Perlindungan terhadap Masyarakat Adat

Masyarakat adat sering kali terpinggirkan dalam konteks perlindungan HAM, terutama terkait dengan hak atas tanah dan sumber daya alam. Masyarakat adat memiliki hak ulayat atas tanah yang telah mereka huni selama berabad-abad, namun sering kali hak tersebut tumpang tindih dengan kepentingan pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan besar. Sengketa tanah sering terjadi antara masyarakat adat dan perusahaan yang mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengelola wilayah yang menjadi tanah adat mereka.

Di Papua, misalnya, masyarakat adat menghadapi ancaman kehilangan tanah mereka akibat ekspansi industri tambang dan perkebunan. Di Kalimantan dan Sumatera, persoalan yang sama juga terjadi, meskipun ada pengakuan terhadap hak ulayat melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, pengakuan ini sering kali belum diimplementasikan secara maksimal di lapangan, dan masyarakat adat sering kali kehilangan hak mereka atas tanah yang mereka kelola selama bertahun-tahun (Buss, 2015)¹⁰

3. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Kasus pelanggaran HAM berat, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru, masih belum mendapatkan penyelesaian yang memadai. Kasus Tragedi 1965, Tragedi Tanjung Priok 1984, dan berbagai pelanggaran HAM lainnya masih menggantung tanpa ada kejelasan hukum. Meskipun Indonesia telah membentuk Komnas HAM yang bertugas untuk mengawasi dan menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM, banyak kasus yang belum sampai ke pengadilan. Pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu sering kali tertutup oleh faktor politik, dan banyak pelaku pelanggaran yang masih menikmati impunitas.

Salah satu contoh kasus yang hingga kini belum mendapatkan penyelesaian adalah Tragedi 1965, di mana sekitar satu juta orang yang diduga terlibat dengan Gerakan 30 September (G30S) dibunuh tanpa proses hukum yang sah. Sampai saat ini, belum ada pelaku yang diadili di pengadilan. Komnas HAM telah melakukan investigasi, namun langkahlangkah untuk membawa kasus ini ke pengadilan masih terhalang oleh berbagai faktor politik yang kompleks (Cribb, 2001)

Salah satu kendala besar dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia adalah adanya ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk menangani masalah ini dengan objektif. Pengaruh politik yang kuat dan ketidakmauan pemerintah untuk membuka kembali luka sejarah menjadi penghalang dalam mencari keadilan bagi para korban pelanggaran HAM. Bahkan, beberapa pihak beranggapan bahwa mengungkapkan kebenaran dan membawa pelaku ke pengadilan dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik (Setara Institute, 2023)

4. Kebebasan Berpendapat Di Era Digital

Di era digital, kebebasan berpendapat di Indonesia mendapat tantangan baru seiring dengan pesatnya penggunaan teknologi informasi dan media sosial. Meskipun UUD 1945 menjamin hak atas kebebasan berpendapat, penerapan UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) sering kali digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau pihak yang berkuasa.

Banyak individu, terutama aktivis dan jurnalis, yang dijerat oleh pasal-pasal dalam UU ITE terkait dengan pencemaran nama baik atau penyebaran informasi yang dianggap merugikan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kebebasan berekspresi, yang seharusnya dilindungi, justru dibatasi oleh undang-undang yang disalahgunakan untuk tujuan politik (Bachtar, 2022)

Kebijakan pemerintah yang membatasi penggunaan media sosial melalui UU ITE menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengakui pentingnya kebebasan berpendapat, pada praktiknya, kebebasan ini sering kali dikekang oleh undang-undang yang tidak adil atau disalahgunakan oleh pihak yang berkuasa. Oleh karena itu, perlu ada revisi terhadap UU ITE untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat tidak terganggu oleh penyalahgunaan hukum.

5. Reformasi Hukum Dan Penguatan Lembaga Perlindungan HAM

Untuk memastikan bahwa perlindungan HAM di Indonesia dapat diterapkan secara lebih efektif, diperlukan reformasi hukum yang menyeluruh. Hal ini termasuk penguatan sistem peradilan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan peningkatan transparansi dalam penanganan kasus pelanggaran HAM. Reformasi ini tidak hanya membutuhkan perubahan dalam regulasi, tetapi juga dalam pola pikir masyarakat dan aparat penegak hukum yang sering kali mengabaikan prinsip-prinsip dasar HAM.

Selain itu, lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi harus diberdayakan agar dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif. Komnas HAM perlu diberikan kewenangan yang lebih besar dalam menyelidiki dan menangani kasus-kasus pelanggaran HAM, sementara Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi harus bekerja secara lebih transparan untuk mengungkapkan kebenaran dari peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM masa lalu (Taufik, 2019)

KESIMPULAN

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, meskipun telah diatur dalam kerangka hukum yang kuat, masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Meskipun ada komitmen dari negara untuk memenuhi kewajiban internasional dan domestik terkait HAM, masalah besar seperti impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM, diskriminasi terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat adat, serta kebebasan berpendapat yang terancam dalam era digital masih menjadi hambatan utama.

Kekerasan terhadap perempuan, kehilangan hak atas tanah bagi masyarakat adat, serta penggunaan UU ITE untuk membatasi kebebasan berpendapat menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang

ada dan pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih efektif, penguatan sistem peradilan, dan penyelesaian atas pelanggaran HAM berat untuk memastikan bahwa hak asasi setiap warga negara terlindungi dengan baik.

Secara keseluruhan, Indonesia perlu memperkuat komitmen untuk penegakan hukum yang adil, tanpa diskriminasi, serta memberikan perlindungan yang lebih besar kepada kelompok rentan agar hak asasi manusia dapat dijamin secara lebih efektif di seluruh aspek kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Luthfi, M. A. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Amnesty International. *The State of the World's Human Rights: Indonesia*. London: Amnesty International Publications, 2023.
- Wahid, Abdul. *Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi dalam Perspektif Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2019.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Sudarto, Bambang. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penegakan HAM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Setara Institute. *Annual Report: The State of Human Rights in Indonesia 2023*. Setara Institute, 2023.
- Cribb, Robert. *The Indonesian Killings of 1965-1966: Studies from Java and Bali*. Southeast Asia Program Publications, Cornell University, 2001.
- Buss, Doris. "The Impact of Gendered Violence on Women's Human Rights in Indonesia." *Human Rights Quarterly*, Vol. 37 No. 2, 2015, pp. 45-70.
- Bachtiar, Ahmad. "Data Privacy and Protection Laws in Indonesia: A Critical Review." *Indonesian Journal of Cyber Law*, Vol. 8 No. 2, 2022, pp. 115-132.
- Taufik, Fahrul. "Human Rights and Legal Reform in Indonesia." *Indonesian Law Review*, Vol. 15 No. 1, 2019, pp. 25-40.
- Soetandyo, Wignjosoebroto. *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2015.